







Selain mengandung nilai *maṣlaḥah* implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam nomor Dj. II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin juga termasuk katagori *maṣlaḥah mursalah* hal ini dikarenakan Kursus Calon Pengantin merupakan langkah prefentiv atau pencegahan dengan cara memberikan pembekalan mengenai kehidupan berumah tangga kepada Calon Pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan. Hal ini sejalan dengan konsep *maṣlaḥah mursalah* itu sendiri untuk mengerjakan atau meninggalkan, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Karena penceraian merupakan perkara halal namun dibenci oleh Allah dan penceraian juga memberikan dampak buruk utamanya bagi psikologi anak. Sehingga diharapkan dengan adanya Kursus Calon Pengantin yang memberikan pembekalan tentang kehidupan berumah tangga,

Bimbingan konseling diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan Calon Pengantin, baik dari segi fisik. Sebagaimana dikatakan KUA yakni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik interaksi pola antar individu dalam keluarga maupun pola interaksi antar keluarga dalam sistem sosial yang lebih besar.

[illegible]

Berdasarkan data peserta bimbingan Kursus Calon Pengantin dengan persentase pekerjaan, umur serta pendidikan yang rata-rata hanya lulusan SD sebanyak 12,25%, lulusan SMP sebanyak 20%, lulusan SMA sebanyak 28,66%, dan lulusan S1 hanya 6,98%, tetapi hal ini memungkinkan untuk sebuah keluarga mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* karena Calon Pengantin yang mengikuti proses bimbingan Kursus Calon Pengantin di BP4 kota Surabaya ini telah mempunyai pekerjaan walaupun persentase terbesar yakni dari swasta sebanyak 75% dan PNS hanya 25%. Keluarga tidak datang begitu saja tetapi harus diperjuangkan untuk kehadirannya maka melalui bimbingan Kursus Calon Pengantin inilah BP4 kota Surabaya ingin mewujudkan keluarga tentram, damai, dan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Namun apabila seseorang akan melakukan penceraian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur penceraian bagi pegawai Negeri Sipil diatur

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 pasal 14 sampai dengan pasal 36. Dari ketentuan tersebut maka ada 2 macam penceraian yaitu: cerai talak dan cerai gugat. Menurut pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka penceraian paling banyak dalam setiap tahunnya, dibandingkan Negara Islam di dunia lainnya. Apabila angka penceraian di masyarakat terus mengalami peningkatan saat ini, BP4 dimintai agar lebih mengoptimalkan tugasnya.

